

Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BPKPD Kabupaten Kebumen

Suratno¹, Eko Aprilawati Wijirahayu²

^{1,2}Akuntansi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, Indonesia
e-mail: ardara1969@gmail.com, aprilawatie@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa tingkat penerimaan dan kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 dalam kriteria “sangat efektif”, sedangkan kontribusi BPHTB terhadap PAD dari tahun 2021-2023 tidak signifikan. Pada tahun 2021 kontribusi BPHTB terhadap PAD sebesar 31,63% dalam kriteria “sangat cukup”, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 27,10% masuk dalam kriteria “sedang”, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 38,85% masuk dalam kriteria “cukup baik”.

Kata kunci: *Pajak BPHTB, Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of acceptance and contribution of the acquisition of Rights on Land and Buildings to the Regional Original Income at the Regional Revenue and Finance Management Agency of Kebumen Regency. This research uses quantitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that the tax revenue of the Kebumen Regency BPHTB in 2021-2023 is in very effective criteria, while the contribution of the Acquisition of Rights on Land and Buildings to PAD from 2021-2023 is not significant. PAD of 31,63% is in the very sufficient criteria, in 2022 it has decreased to 27,10% is included in the moderate criteria, in 2023 it has increased by 38,85% is included in the “good enough” criteria.

Keywords : *BPHTB Tax, Regional Original Income*

LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang sangat diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang sangat mendasar dan strategi dibidang desentralisasi fiskal, khususnya untuk BPHTB yang mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut BPHTB beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian yang selama ini pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemungutan pajak tersebut, maka hasil pemungutan BPHTB sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah.

Banyaknya jumlah transaksi dalam jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kebumen membuat wajib pajak tidak menyetorkan bea perolehan dari jual beli tanah dan bangunan sesuai dengan harga tanah dan bangunan yang akan dijual. Hal ini diketahui dari adanya beberapa Notaris memalsukan bukti pembayaran dari nilai perolehan objek bea perolehan yang tidak sesuai, sehingga tidak efektif dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak daerah yang seharusnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa memberi kontribusi yang lebih besar. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga secara langsung juga mengelola BPHTB untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2023 mengalami naik turun atau ketidakstabilan dalam efektivitas dan kontribusi penerimaan BPHTB.

Pokok permasalahan adalah “Berapa besar penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bagaimana kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa besar penerimaan BPHTB di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen 2019-2021, dan untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen 2019-2021.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan, dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., (Mardiasmo, 2018:) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan, dan sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018:14)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran wajib orang pribadi kepada negara tanpa mendapatkan imbalan dan digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis dan tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%
2. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%
3. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%
4. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%
5. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%
6. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%
7. Tarif pajak hiburan bervariasi untuk masing-masing hiburan dan ditetapkan setinggi-tingginya 50%
8. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%
9. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan setinggi-tingginya 10%
10. Tarif pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan setinggi-tingginya 0,2%
11. Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan atas orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dan ditetapkan tarif 5%.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Baldrict (2017:23) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. *Pajak Daerah*

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan imbalan, digunakan untuk keperluan daerah sebagai kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

2. *Retribusi Daerah*

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah untuk membayar jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

3. *Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah*

Bagian laba badan usaha milik daerah adalah bagian keuntungan laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut perda Nomor 18 Tahun 2010 adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperbolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi / badan. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kebumen.
3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Kebumen

Objek dan Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek Pajak BPHTB

Objek pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan terhadap peraturan hukum atas transaksi yang perlihan haknya meliputi pemindahan dan pemberian hak baru yang meliputi :

1. Jual Beli
2. Tukar menukar

3. Hibah, yaitu penetapan wasiat mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum.
4. Hibah wasiat, yaitu penetapan wasiat mengenai pemberian hak atas tanah dan bangunan kepada orang pribadi yang berlaku ketika pemberi hibah meninggal dunia.
5. Waris, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada garis keturunan.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi kepada badan hukum lainnya.
7. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi kepada pemegang hak bersama.
8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu peralihan hak dari orang pribadi sebagai salah satu pihak yang ditentukan oleh hakim.
9. Penunjuk pembeli barang dalam lelang, yaitu penetapan pemegang lelang yang tercantum dalam risalah lelang.
10. Penggabungan usaha, penggabungan dua usaha badan usaha dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha.
11. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan mendirikan badan usaha baru.
12. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan usaha menjadi dua usaha dengan mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut.
13. Hadiah, yaitu penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi kepada pemerintah daerah sesuai peraturan hukum.

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dalam menghitung besarnya BPHTB perlu ditetapkan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal :

1. Jual beli adalah harga transaksi (harga yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan)
2. Tukar-menukar adalah nilai pasar (harga dari transaksi yang terjadi disekitar letak tanah dan bangunan).
3. Hibah adalah nilai pasar.
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
5. Waris adalah nilai pasar.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap adalah nilai pasar.
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar.
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
12. Pemekaran usaha adalah nilai pasar

13. Hadiah adalah nilai pasar
14. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 BAB 3 Pasal 7 tentang pengenaan tarif, dan cara perhitungan pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 untuk wajib pajak. Nilai perolehan Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00, besarnya NPOPTKP dapat diubah sesuai peraturan pemerintah. Tarif pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% dan tarif pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak waris dan hibah wasiat adalah 2,5%. Cara menghitung pajak BPHTB adalah:

$$BPHTB = \text{Nilai Perolehan Objek Kena Pajak} \times \text{Tarif} \\ (NPOP - NPOPTKP) \times 5\%$$

METODE

Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Objek penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, yang beralamat di Jalan Indrakila No 05, Kebumen, Kec Kebumen, Kab Kebumen.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Tabel 2.1 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
BPHTB (X)	Pajak atas penyelenggaraan BPHTB. Pajak BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan bangunan.	a. Dasar hukum b. Objek dan subjek BPHTB c. Dasar pengenaan BPHTB d. NPOPTKP
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah sesuai undang-undang yang berlaku.	a. Sumber-sumber PAD b. Retribusi Daerah c. Bagian laba badan usaha milik daerah. d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber: data diolah

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (Library research), Interview atau wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam menganalisis penerimaan BPHTB menggunakan perhitungan

$$\text{Tahun} = \frac{\text{Realisasi BPHTB} \times 100\%}{\text{Target BPHTB}}$$

Tabel 2.2 Kriteria Penerimaan BPHTB

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Dibawah 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri NO.690.900-327/196

Untuk mengetahui kontribusi BPHTB terhadap PAD menggunakan perhitungan

$$\text{Tahun} = \frac{\text{Realisasi BPHTB} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

Tabel 2.3 Kriteria kontribusi BPHTB terhadap PAD

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Dibawah 50%	Sangat baik

Sumber:Dasri Munir, 2004:10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan PAD dan BPHTB

Tabel 4.1 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2021-2023.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2021	406.995.982.000.00	409.161.848.329.68	100,53%
2022	317.991.639.000,00	403.805.016.754,00	126%
2023	398.974.820.000,00	472.048.150.349,00	118%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sesuai tabel Anggaran dan Realisasi PAD tahun 2021-2023, hasil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023 , pada tahun 2021 mencapai angka Rp 409.161.848.329.68, pada tahun 2022 mencapai angka Rp 403.805.016.754,00, pada tahun 2023 mencapai angka Rp 472.048.150.349,00, pada setiap tahunnya penerimaan PAD selalu mencapai target / angka.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi PAD Tahun 2021-2023.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2021	11.000.000.000.00	12.944.778.964.00	117%
2022	9.000.000.000.00	10.942.152.938.00	121%
2023	12.921.500.000.00	18.340.850.414.00	141%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan BPHTB Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 mencapai angka Rp 12.944.778.964,00, tahun 2022 mencapai angka Rp 10.942.152.938,00, tahun 2023 mencapai angka Rp 18.340.850.414,00, pada setiap tahunnya penerimaan BPHTB selalu mencapai target.

Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa kenaikan / penurunan realisasi atau presentase dari penerimaan BPHTB suatu Kota / Kabupaten harus lebih di perhatikan , terutama dalam hal kinerjanya, kerjasama yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola BPHTB agar dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan.

Adapun penerimaan BPHTB Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 2021

Berdasarkan target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 11,000,000,000.00 dengan realisasi Rp12,944,778,964.00, maka penerimaan BPHTB tahun 2019 dapat diketahui dengan rumus :

$$2021 = \frac{\text{Rp}12,944,778,964}{\text{Rp}11.000.000.000} \times 100\% = 117\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

2. Tahun 2022

Berdasarkan target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 9,000,000,000.00 dengan realisasi Rp10,942,152,938.00, maka penerimaan BPHTB tahun 2020 dapat diketahui dengan rumus :

$$2022 = \frac{\text{Rp}10,942,152,938}{\text{Rp}9,000,000,000} \times 100\% = 121\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

3. Tahun 2023

Berdasarkan target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp12,921,500,000.00 dengan realisasi Rp18,340,850,414.00, maka penerimaan BPHTB tahun 2021 dapat diketahui dengan rumus

$$2023 = \frac{\text{Rp}12,921,500,000}{\text{Rp}18,340,850,414} \times 100\% = 141\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

Kontribusi BPHTB terhadap PAD

Tabel 4.3 Kontribusi BPHTB terhadap PAD Tahun 2021-2023.

Tahun	BPHTB	PAD	Persentase	Kriteria
2021	12.944.778.964,00	409.161.848.329.68	31,63%	Cukup baik
2022	10.942.152.938,00	403.805.016.754,00	27,10%	Sedang
2023	18.340.850.414,00	472.048.150.349,00	38,85%	Cukup baik

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dari tabel kontribusi BPHTB terhadap PAD dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 = $\frac{12.944.778.694}{409.161.848.329.68} \times 100\% = 31,63\%$ (Cukup Baik)

Jadi tingkat Kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 adalah 31,63%

2. Tahun 2022 = $\frac{10.944.778.694}{403.805.016.754} \times 100\% = 27,10\%$ (Sedang)

Jadi tingkat kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah 27,10%.

3. Tahun 2023 = $\frac{18.340.850.414}{472.048.150.349} \times 100\% = 38,85\%$ (Cukup Baik)

Jadi kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah 38,85%

SIMPULAN

Besar penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 – 2023 masuk dalam kategori “sangat efektif” hal ini dikarenakan persentasenya diatas 100%, mulai dari 2021 penerimaan BPHTB sebesar 117%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 121%, dan pada tahun 2023 penerimaan BPHTB sebesar 141%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jual beli yang khususnya jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan masyarakat sangatlah tinggi, karena penerimaan BPHTB selalu melebihi target. Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD dari 2021-2023 tidak signifikan, Pada tahun 2021 kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD sebesar 31,63% dalam kriteria “sangat cukup”, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 27,10% masuk dalam kriteria “sedang”, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 38,85% “cukup baik”. Kesimpulannya adalah kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan adalah Kabupaten Kebumen telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari segi BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Jawa Pos. 22 April 2008. *Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri*, hlm. 3
- Peraturan Daerah No 18 Tahun 2010 tentang peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kabupaten Kebumen
- Baldrick. 2017 . Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN
- Carunia. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mardiasmo. 2016 . Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.